

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis “Tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan dana *tabarru'* untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas Surabaya”, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sedekah dalam konsep Islam adalah merupakan pemberian benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, akad sedekah termasuk kategori akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya. Pelaksanaan pengalihan dana *tabarru'* untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas Surabaya bertentangan dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa dalam pengalihan dana *tabarru'* dapat memberikan kerugian kepada nasabah dan pihak KJKS Sari Anas tidak mengetahui keadaan nasabah yang memberikan *tabarru'* sudah mampu apa belum dalam kebutuhannya, demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat ketidakrelaan pada nasabah pemberi *tabarru'*.
2. Dalam tinjauan hukum Islam pengalihan dana *tabarru'* menggunakan akad sedekah atau *tabarru'*. Menurut Islam transaksi semacam ini sah.

Namun pelaksanaan menjadi tidak sah apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad.

B. Saran

1. Kehadiran pengalihan dana *tabarru'* di KJKS Sari Anas Surabaya sangat memberikan kontribusi yang positif bagi nasabah di KJKS Sari Anas, maka sebaiknya profesionalisme karyawan dalam pengelolaan pengalihan dana *tabarru'* diperbaiki, seharusnya ada transparansi perjanjian dan dalam perjanjian harus ada kesepakatan antara KJKS Sari Anas dan anggota.
2. Pelaksanaan pengalihan dana *tabarru'* di KJKS Sari Anas Surabaya akan lebih ideal lagi jika pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Diantara yakni jika menggunakan akad sedekah atau *tabarru'*, maka pemberian *tabarru'* di tentukan pada salah satu syarat pembiayaan. Dan dalam akad harus ada transparansi serta negosiasi antara nasabah dan KJKS Sari Anas. Demi terwujudnya kerelaan (*antaradhin*) antara pihak nasabah dan KJKS Sari Anas.